



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual sembako, tempat tinggal di Desa Xxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 01 Maret 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat di Desa Xxxdan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxx;

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah;
 1. Tergugat sering minum-minuman keras;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola kios dan pembuatan batako;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2017 dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 14 Januari 2017;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan maka Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Mihdar. S.Ag., MH. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 20 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima sebagian dan menolak sebagian sebagai berikut;
 - Bahwa pada posita 1,2,3 dan 4 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
 - Bahwa pada posita 5.1, benar bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2011;

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5.2 (a) adalah benar Tergugat sering minum-minuman keras, bahkan sejak sebelum menikah dengan Penggugat namun Tergugat berhenti minum-minuman keras setelah tidak lama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada poin 5.2 (b) adalah tidak benar karena Tergugat tetap memberikan nafkah dari hasil pekerjaan Tergugat minimal RP.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 5.2 (c) tidak benar karena Tergugat sering membantu pekerjaan di rumah seperti membuat batako namun setelah Tergugat sakit memang jarang membantu;
- Bahwa pada poin 5.3 benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Januari 2017, dan sejak saat ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun masih pernah datang menjenguk dan membawanya anak pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa pada poin 5.4 adalah benar pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama kurang lebih tiga bulan lamanya yakni sejak tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat jika itu yang diinginkan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan ;

- Bahwa pada poin 5.2 (a) adalah benar Tergugat pada saat ini telah berhenti minum-minuman keras;
- Bahwa pada poin 5.2 (b) adalah benar seperti yang dikatakan Tergugat tetap memberikan nafkah dari hasil pekerjaan Tergugat minimal RP.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya namun itu hanya sampai awal tahun 2016, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada poin 5.2 (c) benar Tergugat sering membantu pekerjaan di rumah seperti membuat batako namun sejak tahun 2016, Tergugat sudah tidak membantu lagi;

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula yakni akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 5.2 (b) adalah tidak benar karena walaupun nafkah tidak diberikan namun hasil penjualan batako sebagai usaha keluarga uangnya dikelola oleh Penggugat, dan itu Tergugat anggap sebagai nafkah;
- Bahwa pada poin 5.2 (c) benar Tergugat sejak tahun 2016, Tergugat sudah tidak membantu lagi karena Tergugat sakit;
- Bahwa Tergugat pasrahkan saja kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11-02-2-16 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XxxKecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat di Desa Xxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak tahun bulan September 2011, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum-minuman keras namun setelah anaknya lahir Tergugat berhenti minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat jarang membantu pekerjaan membuat batako di rumah yang merupakan usaha bersama;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara perbuatan Tergugat namun kadang juga masalah anak dan pekerjaan;
 - Bahwa yang saksi tahu dari perbuatan Tergugat tersebut, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai bapak tiri

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat di Desa Xxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak tahun bulan September 2011, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar dari cerita Penggugat, kalau Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi juga mendengar kalau Tergugat jarang membantu pekerjaan membuat batako di rumah yang merupakan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, walaupun memberikan nafkah tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah anak, pekerjaan dan nafkah;
- Bahwa yang saksi tahu dari perbuatan Tergugat tersebut, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil;

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I T, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa XxxKecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat di Desa XXXdan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak tahun bulan September 2011, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar dari cerita Penggugat, kalau Tergugat sering minum-minuman keras namun itu dilakukan oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar kalau Tergugat jarang membantu pekerjaan membuat batako di rumah yang merupakan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak bisa membantu karena sakit;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dari hasil pekerjaannya sebagai penjaga POM bensin;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat



bertengkar yang disebabkan masalah anak, pekerjaan dan nafkah;

- Bahwa benar yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya telah diberi materai dan dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P2) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat. (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2011 sampai sekarang,
2. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan yakni sejak tanggal 14 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama 1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XxxKecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, 2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XxxKecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2011, sampai sekarang, disebabkan 1. Tergugat sering minum-minuman keras 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak bulan September 2011 sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat sering minum-minuman keras 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan 1. Tergugat sering minum-minuman keras 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan 2 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2011 sampai sekarang, disebabkan 1. Tergugat sering minum-minuman keras 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan yakni sejak bulan Januari 2017, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcohan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama Saksi I T, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa XxxKecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian, karena hanya satu orang saksi yang dianggap bukanlah saksi "ulus testis nulus testis" oleh karena itu keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juli 2011 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2011, sampai sekarang, disebabkan 1. Tergugat sering minum-minuman keras 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, 3. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengelola usaha kios dan pembuatan batako, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yakni sejak bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa kebiasaan yang tidak mulia telah diperbuat oleh Tergugat dengan melakukan perbuatan yakni minum-minuman keras, yang mana hal ini sangat dilarang dan harus dihindari, apalagi sering dilakukan sampai memabukkan tidak jarang akan merubah mental dan perbuatan seseorang terutama Tergugat akan menjadi rusak, yang lama kelamaan akan sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa banyak hal yang ditimbulkan dari pengaruh minum-minuman keras dan narkoba, selain sadalah merupakan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, bahkan akan berujung pada perceraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Ayat (a), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Ayat (a);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu namun sudah tidak lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat mencedrai keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Reski Wahyuni, S.H.I., M.H** dan **Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dwi Reski Wahyuni, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 62/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)